

## **NASKAH PUBLIKASI**

### **KOMPARASI PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DAN BMT AL IKHLAS**

Rizal Kurniawan , Linda Kusumastuti Wardana, S.Pd., M.Sc.  
Jurusan D3. Akuntansi Terapan Program Vokasi Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul, Yogyakarta 55183 Telp: (0274)387656  
E-mail : [rizalkurniawan153@gmail.com](mailto:rizalkurniawan153@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perbandingan prosedur penerapan pembiayaan *mudharabah*, 2) Perhitungan bagi hasil, 3) Pembiayaan *mudharabah* ditinjau berdasarkan PSAK No. 105, 4) Perbandingan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur tahapan pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas berbeda. 2) Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebesar 25% : 75% sedangkan BMT Al Ikhlas sebesar 30% : 70%. 3) Pembiayaan *mudharabah* BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 sedangkan di BMT Al Ikhlas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. 4) Pembiayaan *mudharabah* di BMT sepenuhnya sudah menerapkan prinsip Syariah Islam namun dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* disetiap BMT berbeda-beda.

Kata Kunci: (Pembiayaan *Mudharabah*, Bagi Hasil, PSAK No. 105)

## A. PENDAHULUAN

Menurut Soemitro (2011:20) “BMT merupakan Lembaga Keuangan non perbankan yang bersifat informal atau Lembaga Keuangan yang dibentuk dan didirikan oleh kelompok masyarakat yang berbeda dengan Lembaga Keuangan lainnya”. Seperti Bank Syariah pada umumnya, BMT merupakan Lembaga Keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro, karena BMT dalam penyaluran dana dan transaksi keuangan tidak membebankan suatu bunga/*riba*, namun sebagai gantinya menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan Syariah Islam. Dalam sistem keuangan yang sudah berkembang tentang berbagai pemikiran-pemikiran yang mengarah terhadap *reorientasi* dalam sistem keuangan yaitu dengan menghapuskannya bunga atau *riba* dalam suatu transaksi. Usaha tersebut dilakukan agar mencapai sebuah kesesuaian (konsistensi) dalam menjalankan prinsip-prinsip sesuai Syariah Islam yang mengandung keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Untuk memenuhi kebutuhan pembukuan Bank Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia telah berhasil mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dituangkan pada PSAK No.105 tentang pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana kesesuaian pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau berdasarkan PSAK No.105. Standar akuntansi tersebut dijadikan sebagai pedoman Lembaga Keuangan Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya, sehingga pada umumnya Lembaga Keuangan harus dapat menjanjikan dan menyediakan informasi secara detail, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya namun tetap dalam konteks Syariah Islam.

Masyarakat luas khususnya masyarakat yang melakukan transaksi perbankan mayoritas belum mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam sistem operasional Bank Syariah dan usaha mikro BMT khususnya dalam aspek bagi hasil pembiayaan dan simpanan. Minimnya antusiasme masyarakat menabungkan uangnya menyebabkan pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh mayoritas kalangan masyarakat dikarenakan penerapan dan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* masih awam dikalangan masyarakat. Pentingnya sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah untuk meningkatkan kepercayaan bagi

masyarakat yang belum mengetahui khususnya masyarakat Islam untuk menginvestasikan hartanya maupun bekerja sama dengan Lembaga Keuangan yang bersangkutan khususnya BMT karena dengan penerapan sistem pembiayaan *mudharabah*, resiko terjadinya kerugian pada salah satu pihak dapat diminimalisasi. Selain itu dengan diterapkannya sistem pembiayaan *mudharabah* ini dapat menghilangkan pelanggaran terjadinya *riba* dimana hal tersebut sangat dilarang dalam Hukum Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kantor pusat yang terletak di Jalan Ibu Ruswo No. 41-43 Yudonegaran, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Telp. (0274) 383643 dan di BMT Al Ikhlas yang terletak di Jalan Profesor Dr. Herman Johannes No. 103 E Sagan, Yogyakarta. Telp. (0274) 588216, (0274) 580992.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan sebuah sesi wawancara kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi *literatur* yang dilakukan oleh peneliti pada sumber buku atau bacaan dalam situs web yang isinya berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan.

## **C. ANALISIS DATA**

Dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah mempunyai tahapan yang jelas dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*, sehingga dalam pencairan dana suatu

pembiayaan lebih mementingkan kepuasan mitra, sedangkan penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Ikhlas belum dijelaskan secara rinci dan transparan mengenai tahapan pembiayaan *mudharabah*.

Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* antara BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mitra ditentukan sebelum akad perjanjian dilakukan dan keuntungan usaha dihitung berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, sedangkan perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* antara BMT Al Ikhlas dan mitra ditentukan pada saat akad terjadi dan besarnya pembiayaan ditentukan berdasarkan kesanggupan mitra bukan dari hasil keuntungan usaha yang dikelola.

Penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 namun masih terdapat perbedaan dalam bentuk dana *mudharabah* dan dalam bentuk pembiayaan aset non-kas sedangkan penerapan pembiayaan *mudharabah* BMT Al Ikhlas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 karena terdapat perbedaan dalam bentuk dana *mudharabah*, pembiayaan aset non-kas, dan masih adanya pembiayaan *mudharabah* yang belum diungkapkan secara jelas.

Pembiayaan *mudharabah* khususnya di BMT dalam menjalankan transaksi pembiayaan sudah menerapkan prinsip Syariah Islam dengan tidak membebankan suatu *riba* dalam pembiayaan, namun dalam prosedur pembiayaan dan perhitungan bagi hasil di setiap BMT selalu berbeda-beda.

#### **D. PENUTUP**

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas harus lebih aktif dalam melakukan sebuah promosi atau sosialisasi berbasis syariah terutama pada pelaksanaan prosedur pembiayaan *mudharabah* dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan karena pembiayaan *mudharabah* masih tergolong minim terjadi dilingkungan masyarakat.

BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas harus lebih mengenalkan secara rinci mengenai pembagian perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* agar masyarakat yang masih awam atau belum mengerti

tentang pembiayaan *mudharabah* dapat dengan mudah memahami ketentuan perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan khususnya BMT harus berpedoman menurut Standar Akuntansi Keuangan yang tertuang dalam PSAK agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.